



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA  
(SURAT TERCATAT)**

**Nomor : 815/Pdt.G/2024/PN Sby**

Saya Alam Nasyroh, S.Kom selaku Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara nomor : 815/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 09 Januari 2025, memberitahukan kepada :

**SELFIANA FLORIDA**, Alamat di Jalan Ketintang Madya Kencana, Nomor 26, Surabaya (dahulu bertempat tinggal di alamat tersebut, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor : 815/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 09 Januari 2025 dalam perkara antara :

**YANDI DHARMAWAN ..... sebagai ..... PENGGUGAT ;  
MELAWAN**

1. **HENG KOSMAS ..... Sebagai ..... TERGUGAT I;**
2. **SELFIANA FLORIDA ..... sebagai ..... TERGUGAT II;**
3. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) (Persero) Tbk Cabang Ende ... sebagai ... TURUT TERGUGAT I;**
4. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) ENDE ..... sebagai ... TURUT TERGUGAT II;**

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**MENGADILI :**

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 9.348.000,00 (Sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Kepada pihak Tergugat II diberitahukan pula jika menghendaki dapat mengajukan upaya hukum banding terhadap isi putusan tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Surabaya, 24 Januari 2025  
Jurusita

**Alam Nasyroh, S.Kom**

**Catatan :**

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai isi penetapan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya;